



P U T U S A N
Nomor 140/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. IRWANES SUTAN BAGINDO (Lk)**, Umur \pm 61 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Veteran No. 175 RT.01 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;
- 2. RISMAN (Lk)**, Umur \pm 66 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kayu Samuk Jorong Simpang Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 2** ;
- 3. YUNIZAR (Lk)**, Umur \pm 68 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 02 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 3** ;
- 4. AFRIDA (Pr)**, Umur \pm 66 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan KH. Ahmad dahlan 113 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 4** ;
- 5. CHENDRAWATI (Pr)**, Umur \pm 55 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sawah Sianik RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 5** ;
- 6. ELMA YANTI (Pr)**, Umur \pm 51 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan 115 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 6** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017 memberikan kuasa kepada **1. NOFRIZAL HAKIM, S.H., 2. NOFIARDI, S.H dan 3. USPARDI, SH** Advokat / Pengacara,beralamat Kantor di Kantor Advokat **NOFRIZAL HAKIM, SH & Partner** di Jl. Yos Sudarso No.555 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula Para **PENGGUGAT**;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RATNA (Pr)**, Umur \pm 74 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
 2. **DAMRI (Lk)**, Umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat By Pass KTK Samping SPBU KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
 3. **RITA LILI (Pr)**, Umur \pm 54 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;
 4. **ERNA CANIAGO (Pr)**, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;
 5. **ASBERT (Pr)**, Umur \pm 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**;
 6. **TISMEN WARNI (Pr)**, Umur \pm 48 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**;
 7. **YELVI (Pr)**, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7**;
 8. **WAHYU NURSAL (Lk)**, Umur \pm 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8**;
 9. **WAHYU NURSIL (Lk)**, Umur \pm 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9**;
 10. **WITRA YENI (Pr)**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10**;
 11. **MURNI (Pr)**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pondok Karya No. 5 RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11**;
- Tersebut No.1 diatas adalah Ibu dari No. 2 sampai dengan No. 11, selanjutnya disebut TERBANDING A semula TERGUGAT A;

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 140/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, di Jl. Raya Koto Baru No. 329 Solok, selanjutnya disebut TERBANDING B semula TERGUGAT B ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 November 2018 Nomor 140/PDT/2018/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr tanggal 16 Mei 2018 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 Mei 2017 dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang merupakan Objek Gugatan adalah:

Berupa sebidang Tanah dulunya berupa Sawah sebanyak \pm 21 piring besar kecil dan Tanah Gurun diatasnya terdapat Pohon Kelapa sebanyak \pm 6 batang dan sekarang sebagian Tanah Sawah sudah didatarkan menjadi Gurun yang terletak di Jorong Subarang Nagari Koto Baru kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik semula Sertifikat Hak Milik No. 87 Tgl. 17 Desember 1970 atas nama NURI, kemudian diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 375 Gambar Situasi No. 43/1970 Tgl. 17 Desember 1970 Luas 13.000 M2 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG dan sekarang atas nama Tergugat B dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Sawah Sini Barantai Basa dan Sawah Rapih ;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Parit/Selokan dan Sawah Rapih;
- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Sawah Abu Dt. Mudo dan sawah serta Gurun Rapih ;



- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tanah Gurun dan Sawah Rapah ;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara**;

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah Anak dari Almarhumah DJAWAHIR dan Penggugat 2 adalah Anak dari Almarhumah JANEWAR dan Penggugat 3 sampai Penggugat 6 adalah Anak dari Almarhumah NUJAR dan Almarhumah DJAWAHIR, Almarhumah JANEWAR, Almarhumah NUJAR adalah Kakak Kandung dari Almarhum SYAFRI RAJO BUJANG dan Anak dari Almarhumah UPIK KENEK, sedangkan UPIK KENEK adalah Anak dari Almarhumah SYAH dan Almarhumah SYAH mempunyai Anak sebanyak 3 Orang yaitu UPIK KENEK, NURIN SUTAN BAGINDO dan NURI, kemudian UPIK KENEK mempunyai Anak sebanyak 6 Orang yaitu Almarhum BAHARUDDIN Sutan Bagindo, Almarhumah JANEWAR, Almarhumah NUJAR, Almarhumah SYAMSIAR, DJAWAHIR dan Almarhum SYAFRI RAJO BUJANG ;
2. Bahwa Tergugat 1 adalah Istri dari Almarhum SYAFRI RAJO BUJANG dan Tergugat 2 sampai Tergugat 11 adalah Anak-Anak dari Almarhum SYAFRI RAJO BUJANG ;
3. Bahwa Tanah Objek Perkara berasal dari Pembelian NURI kepada RAPAH pada tahun 1965 sesuai dengan Surat Naskah Jual Beli Serta Pelepasan Dan Penyerahan Hak yang dibuat diatas materai Rp. 40 (empat puluh rupiah) tahun 1965 tertanggal 10 Agustus 1965, kemudian tanah tersebut oleh NURI pada tahun 1970 diajukan Pensertifikatannya kepada Tergugat B sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 87 tanggal 17 Desember 1970 atas nama NURI ;
4. Bahwa semasa hidupnya NURI menikah dengan YUNUS dan dalam perkawinannya mereka tidak punya Anak dan mereka bercerai hidup, kemudian pada tahun 1992 NURI meninggal dunia maka Tanah Objek Perkara diwarisi serta dikuasai oleh Ibu Penggugat 1 bersama dengan Para Penggugat yaitu selaku Anak dari Almarhumah JANEWAR dan Almarhumah NUJAR, sementara Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama NURI dibawa oleh SYAFRI RAJO BUJANG ke Jakarta ditempat kediamannya ;
5. Bahwa pada tahun 1999 tanpa persetujuan dari Ibu Penggugat 1 yang pada waktu itu masih hidup serta Para Penggugat, dimana Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 87 tahun 1970 atas nama NURI tersebut oleh SYAFRI RAJO BUJANG melalui Tergugat B diajukan Balik Nama atau Penggantian Nama keatas Nama SYAFRI RAJO BUJANG, sehingganya Sertifikat Hak Milik No. 87 atas Nama NURI tersebut diganti ke atas nama SYAFRI RAJO BUJANG yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 Gambar Situasi Tgl. 17 Desember 1970 No. 43/1970 Luas 13.000 M2;

Bahwa sebagai dasar dari SYAFRI RAJO BUJANG untuk membaliknamakan atau mengganti nama Sertifikat dari atas nama NURI ke atas nama SYAFRI RAJO BUJANG adalah, dimana SYAFRI RAJO BUJANG dengan akal liciknya telah menambahkan dalam Surat Naskah Jual Beli Serta Pelepasan dan Penyerahan Hak tahun 1965 tersebut bahwa SYAFRI RAJO BUJANG adalah selaku Ahli Waris dari NURI dan waris yang lain tidak ada selain SYAFRI RAJO BUJANG, sementara Ibu Penggugat 1 adalah kakak kandung dari SYAFRI RAJO BUJANG yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagai Ahli Waris dari Almarhum NURI begitu juga dengan Penggugat 2 sampai Penggugat 6 juga merupakan Ahli Waris dari Almarhumah NURI karena mereka adalah Anak-anak dari Almarhumah JANEWAR dan Almarhumah NUJAR, apalagi yang sering mengunjungi dan merawat NURI semasa hidup sampai beliau meninggal dunia adalah Ibu Penggugat 1 dan Ibu Penggugat 2 sampai Penggugat 6 serta Para Penggugat, sementara SYAFRI RAJO BUJANG sendiri tinggal dan berdomisili di Jakarta ;

6. Bahwa dikarenakan Tanah Objek Perkara berasal dari pembelian dari NURI dan NURI tidak punya Anak, maka secara hukum setelah NURI meninggal dunia yang berhak mewarisi Tanah Objek Perkara adalah Ibu Penggugat 1 bersama dengan SYAFRI RAJO BUJANG serta Penggugat 2 sampai Penggugat 5 sebagai Ahli Waris dari Almarhumah JANEWAR dan Almarhumah NUJAR, maka tindakan dari SYAFRI RAJO BUJANG untuk membaliknamakan atau mengganti nama Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama NURI ke atas nama SYAFRI RAJO BUJANG tanpa persetujuan Ibu Penggugat 1 serta Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
7. Bahwa dikarenakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama NURI ke atas nama SYAFRI RAJO BUJANG tanpa persetujuan dari Ibu Penggugat 1 serta Para Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik No. 375 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG tersebut adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 140/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah meninggalnya SYAFRI RAJO BUJANG, maka Tergugat A melalui Tergugat B telah pula membaliknamakan Sertifikat Tanah Objek Perkara No. 375 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG ke atas nama Tergugat A, sehingganya Sertifikat Hak Milik No. 375 tersebut berubah ke atas nama Tergugat A ;
Bahwa dikarenakan balik nama atau penggantian Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama NURI menjadi Sertifikat Hak Milik No. 375 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG tanpa persetujuan Ibu Penggugat 1 dan Para Penggugat sehingganya secara hukum Sertifikat Hak Milik No.375 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka balik nama Sertifikat Hak Milik No. 375 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG ke atas nama Tergugat A juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Bahwa semasa hidupnya NURI tidak pernah melakukan Jual Beli atas Sertifikat Hak Milik No. 87 dengan SYAFRI RAJO BUJANG dan NURI juga tidak pernah menghibahkannya kepada SYAFRI RAJO BUJANG, maka jika ada ditemukan dalam proses balik nama atau penggantian nama sertifikat No. 87 ke atas nama SYAFRI RAJO BUJANG dasar jual beli atau hibah, maka hal tersebut merupakan rekayasa dari SYAFRI RAJO BUJANG dan surat-surat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan haruslah dibatalkan ;
10. Bahwa tanah Objek Perkara tidak pernah dikuasai atau diolah atau digarap oleh SYAFRI RAJO BUJANG beserta Tergugat A dari dulu sampai sekarang ;
11. Bahwa semasa hidupnya NURI dan sampai beliau meninggal dunia tidak pernah mengatakan kepada Para Penggugat bahwa Tanah Objek Perkara yang beliau beli tersebut telah diperuntukkan untuk SYAFRI RAJO BUJANG atau beliau telah memasukkan nama SYAFRI RAJO BUJANG sebagai Ahli Waris tunggal dan tidak ada ahli waris yang lainnya selain SYAFRI RAJO BUJANG ;
12. Bahwa dulunya Ibu Penggugat 1 serta Para Penggugat sering minta Sertifikat Hak Milik No.87 atas NURI tersebut kepada SYAFRI RAJO BUJANG, namun SYAFRI RAJO BUJANG tidak mau menyerahkannya kepada Ibu Penggugat 1 dan kepada Para Penggugat dengan alasan biarlah dia yang memegangnya selama dia masih hidup dan SYAFRI RAJO BUJANG tidak pernah mengatakan kepada Para Penggugat



bahwa beliau sendiri yang berhak terhadap Tanah yang dibeli oleh NURI tersebut ;

13. Bahwa Para Penggugat juga sudah berulang kali minta kepada Tergugat A untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama NURI tersebut, namun Tergugat A tidak mau mengembalikannya dengan alasan bahwa Sertifikat Hak Milik No.87 atas nama NURI tersebut adalah miliknya dan sudah balik nama atas nama Tergugat A ;
14. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017, Tergugat A melaporkan Para Penggugat ke Polsek Kubung dengan tuduhan telah merampas hak Tergugat A atas Tanah Objek Perkara dan bahkan Tergugat A juga saat ini berusaha ingin menguasai Tanah Objek Perkara yaitu dengan cara memasukkan Alat Berat guna untuk mendatarkan Tanah Objek Perkara ;
15. Bahwa tindakan Tergugat A memasukkan Alat Berat untuk mendatarkan Tanah Objek Perkara tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
16. Bahwa seharusnya Tergugat A merasa malu dengan mengatakan Tanah Objek Perkara adalah milik Tergugat A, karena Tanah Objek Perkara bukanlah pembelian dari SYAFRI RAJO BUJANG, akan tetapi oleh SYAFRI RAJO BUJANG diwarisi dari Adik Ibunya, sementara SYAFRI RAJO BUJANG sendiri masih punya saudara Perempuan dan Kemenakan Perempuan yaitu Para Penggugat dan tidaklah lazim di Minangkabau atau di Nagari Solok seorang Mamak memberikan Harta Pusaka Rendah yang diwarisi dari Adik Ibunya kepada Istri dan Anak-Anaknya, sementara Mamak tersebut masih mempunyai Saudara Perempuan serta Kemenakan Perempuan ;
17. Bahwa untuk menjamin agar Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain, mohon kiranya kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita tahan (Conservatoir beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 375 Gambar Situasi Tgl. 17 Desember 1970 No. 43/1970 Luas 13.000 M2 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG dan sekarang sudah balik nama ke atas nama Tergugat A ;
18. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya secara kekeluargaan dengan Tergugat A, namun Tergugat A tetap bertahan dan mengatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah milik Tergugat A, untuk itu besar harapan Para Penggugat, kiranya pada hari dan waktu yang bakal Bapak tentukan kemudian untuk



dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, dan setelah memeriksa perkara mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat adalah Kemenakan kandung dan Almarhum SYAFRI RAJO BUJANG serta Cucu dari Almarhumah NURI ;
3. Menyatakan sah secara hukum Tanah Objek Perkara adalah milik Almarhumah NURI ;
4. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat yang berhak mewarisi Tanah Objek Perkara selaku Ahli Waris dari Almarhumah NURI ;
5. Menyatakan tindakan dari SYAFRI RAJO BUJANG untuk membaliknamakan atau mengganti nama Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama NURI ke atas nama SYAFRI RAJO BUJANG menjadi Sertifikat Hak Milik No. 375 GS. No. 43/1970 tgl. 17 Desember 1970 Luas 13.000 M2 tanpa persetujuan Ibu Penggugat 1 dan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
6. Menyatakan lumpuh atau tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No. 375 Gambar Situasi Tgl. 17 Desember 1970 No. 43/1970 Luas 13.000 M2 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG dan sekarang atas nama Tergugat A
7. Menyatakan sah sita tahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 375 Gambar Situasi Tgl. 17 Desember 1970 No. 43/1970 Luas 13.000 M2 atas nama SYAFRI RAJO BUJANG kemudian balik nama ke atas nama Tergugat A;
8. Menyatakan tindakan dari Tergugat A mendatarkan Tanah Objek Perkara dengan Alat Berat tanpa persetujuan atau izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
9. Memerintahkan Tergugat A untuk menghentikan segala bentuk kegiatan diatas Tanah Objek Perkara sampai Perkara a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi ;
11. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan SHM.No. 375 Tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat secara sukarela, bila Tergugat A engkar dapat dimintakan bantuan Aparat Kepolisian, TNI dan atau Aparat Negara lainnya;



12. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo ;

SUBSIDER.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Benar.
2. Benar.
3. Benar

Di naskah jual beli tersebut yang pada tahun 1965 tertulis dengan sangat jelas bahwa sebagai pewaris satu satunya dan tidak ada yang lain adalah almarhum Syafri Rajo Bujang. hal ini dilakukan karena pembelian lahan di Asam Jao tersebut dilakukan berdua yaitu Syafri dan Nuri kepada Rapah yang pada saat itu pembayaran dilakukan di rumah almarhum syafri Rajo Bujang di pasar solok di depan Masjid lama (yg sekarang sudah tidak ada karena terbakar) dan uang pembayaran diserahkan oleh almarhum Syafri Rajo Bujang diterima oleh Mak Djisar Rajo Sampono disaksikan oleh Nuri etek dari Syafri Rajo Bujang.

4. Almarhumah Janewar ibu penggugat 1 tidak mengetahui tentang pembelian tanah di Asam jao tersebut karena beliau pada tahun 1950 an setelah menikah pindah hijrah ke Kota Padang mengikuti suaminya yang kedinasannya disana , dan tidak pernah lagi tinggal menetap di kota Solok sampai akhir hayatnya, begitu juga anak anak dari Almarhum Nujar juga tidak mengetahui tentang pembelian tanah di daerah Asam Jao tersebut bahkan lokasi lahannya pun tidak mengetahui karena mereka sibuk sebagai pedagang dan almarhumah Nujar adalah keluarga yang berkecukupan. Karena tanah secara hukum yang sah adalah milik almarhum Syafri Rajo bujang tentu dibawa dan di simpan oleh almarhum Syafri Rajo Bujang.
5. Kalau harta milik sendiri (sertipikat) tidak perlu meminta persetujuan dari pihak manapun untuk balik nama, almarhum Syafri Rajo Bujang bukanlah orang yang licik beliau sangat meperhatikan keponakannya anak dipangku keponakan dibimbing seperti kata pepatah, beliau



selama hidupnya memberikan waktu dan materi untuk membantu keponakannyadan pada saat almarhum Syafri Rajo Bujang masih hidup, kakak penggugat 1 dalam mencari penghidupan dibantu untuk berdagang di daerah tempat tinggal almarhum Syafri Rajo Bujang yaitu di Setia Budi Jakarta Selatan juga banyak lagi dari saudara dan yang lainnya baik keponakan maupun cucunya almarhum dan juga salah satu kakak tergugat 1 yang perempuan paling tua yaitu almarhumah ni Yet dibantu biaya sekolahnya sampai menjadi guru termasuk keponakan beliau yang lain seperti Samnelly, samsimar juga Nilawati yang setiap bulannya selalu dikirimkan uang dengan Wesel pada saat itu dan suaminya Nilawati diberikan Modal untuk berdagang dan tinggal menetap di rumah almarhum Syafri Rajo Bujang dan untuk keponakan dan cucu yang lainnya diberikan pekerjaan di Jakarta dan yang tinggal di Solok untuk menyambunghidup diberikan izin untukmenggarap lahan tanah sawah daerah Asam Jao tersebut dengan perjanjian lisan agar nanti memberikan kembali kepada anak anak saya kata almarhum Syafri Rajo Bujangsekarang malah ingin menguasai makanya tergugat 5 melaporkan ke polisi (bukti laporan terlampir)karena sudah diminta secara baik baik tidak diberikan Jika dilihat dari informasi singkat tersebut almarhum Syafri Rajo Bujang tidak bisa dikatakan orang yang licik, malah sebaliknya para Penggugatlah orangnya yang licik memanfaatkan foto copy dokumen yang saya berikan untuk menggugat para tergugat di Pengadilan Agama Koto Baruperkara no 0244/Pdt.G/2014/P.A./K.BR.dan juga pengacara Nofrizal Hakim ingin memperdaya juga dengan meminta copy sertifikat kepada tergugat 5 dan 4 dengan alasan untuk mempelajari kasusnya . Penggugat 1 juga mangajak penggugat 2 untuk persekongkolan jahat ini dengan mengambil foto copy Ktp penggugat 2 tanpa sepengetahuan penggugat 2 dan memasukan namanya sebagai penggugat 2 yaitu Sdr Risman dan beliau mengatakan tidak pernah ikut ikut apa lagi menanda tangani surat kuasa yang diberikan kepada pengacara (dalam hal ini berarti telah terjadi pemalsuan pencurian dan penipuan tentu masuknya ke kasus pidana)*. Tidaklah benar jika yang merawat almarhumah Nuri semasa sakit adalah ibu penggugat 1 dan ibu penggugat 3 s/d 6, ibu penggugat 1 sejak thn 1950 an sdh berdomisili di kota Padang kalau hanya berkunjung mungkin tapi merawat tidak dan dengan ibu

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 140/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat 3 s/d 6 juga dengan penggugat 3 s/d 6 hubungan mereka tidak harmonis dengan almahumah Nuri, akan tetapi yang merawat almahumah Nuri adalah anak dari ibu tergugat 3 s/d 6 yaitu Rita Mardanus dan Suaminya Suwardi para yang merawat ini hubungan mereka ber adik kakak juga tidak harmonis sampai saat ini..

6. Memang sangat benar sekali objek perkara sudah diakui oleh penggugat 1 s/d 6 bahwa objek perkara tersebut adalah pembelian dari almarhumah Nuri dan tidak cacat hukum juga karena merupakan pembelian almarhum Syafri Rajo Bujang tentu akan turun atau diperuntukan kepada anak anak syafri Rajo Bujang.
7. Sesuai pernyataan penggugat pada poin 6 yang menyatakan pembelian objek perkara dari Almarhumah Nuri maka proses balik nama tidak ada persetujuan dari pihak manapun dan sah menurut hukum (tidak cacat hukum).
8. Seperti pernyataan penggugat pada poin 6 yang menyatakan objek perkara pembelian dari almarhumah Nuri kemudian dibalik namakan aleh almarhum Syafri Rajo Bujang kepada nama Almarhum dan tentu secara otomatis menurut hukum yang berlaku dan valid akan turun kepada dan atas nama para tergugat dan menjadi ketetapan hukum yang sah.
9. Pada poin 6 penggugat sdh menyatakan bahwa objek perkara berasal pembelian dari almarhumah Nuri dan Sesuai Naskah Djual Beli serta Pelepasan dan Penyerahan Hak bermaterai Rp 40 tanggal 10 Agustus tahun 1965 sudah sangat jelas diterangkan dan tidak ada perubahan serta rekayasa yang lain yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dan sah serta tidak bisa dibatalkan.
10. Dari Awal Pembelian tanah tersebut digarab oleh almarhum Syafri Rajo Bujang, karena adanya salah seorang keponakan almarhum Syafri Rajo Bujang yaitu almarhumah Nilawati datang kepada almarhum Syafri Rajo Bujang untuk meminta sambil menangis nagis mengatakan “ DEEN INDAK ADO MATO PANCARIAN, BIALAH DEEN NAN MANGARAB SAWAH ITU, MAK ETEK ‘ kata almarhumah NILAWATI.lalu jawab almarhum Syafri Rajo Bujang dengan lisan “ BULIAH tapi ‘NANTI AGIAH AN BALIAK KA ANAK ANAK DEN, JADIH kata almarhumah Nilawati tapi kenyataannya tidak demikian almarhumah Nilawati ingkar janji dan penggarapan sawah tersebut digilir secara bergantian selama puluhan tahun oleh keponakannya



almarhum Syafri RB sampai saat tergugat 5 melaporkan mereka ke polisi sebagai perampasan lahan.

11. Bukti otentik Naskah Dijual beli serta pelepasan dan penyerahan Hak asli jelas tertulis.
12. Hal meminta dan menemui tersebut tidak pernah terjadi. Itu adalah karangan dan rekayasa penggugat semata.
13. Mintanya kapan dan dimana?
14. Benar sekali, surat laporan polisi no. STTL/49/V/2017/Polsek (terlampir) karena para penggugat mengambil hak orang lain (tergugat) dan sudah puluhan tahun tidak dikembalikan sesuai pernyataan almarhumah Nilawati yang secara lisan mau mengembalikannya tapi kenyataannya tidak, dan kami para tergugat akan menuntut hasil yang sudah selama ini untuk dikembalikan.
15. Lahan adalah mutlak milik tergugat tidak ada satupun yang bisa melarang kalau tergugat mengarang begitu kata polisi karena mempunyai kekuatan hukum yang mutlak.
16. Yang malu seharusnya Penggugat sudah diberikan materi berlimpah oleh almarhum Syafri Rajo Bujang (ayah tergugat) tapi tetap saja tidak merasa puas dan ingin menguasai karena lahan tersebut adalah hasil pembelian atau gono gini jadi wajar dari orang tua jatuh ke anak anaknya bukan kepada keponakan.
17. Dasar hukum Para penggugat tidak ada.
18. Yang mencari jalan perdamaian adalah tergugat jauh jauh dari Jakarta ke Solok malah jadi ribut diajak berdamai secara baik baik tidak mau, malah menuntut tergugat yang awalnya ke Pengadilan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.583.000,- (Tujuh Juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/V/Bdg/Perd/2018/PN Kbr tanggal 30 Mei 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa Kuasa Para Penggugat telah



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Mei 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 25 Juli 2018, kepada Terbanding semula Tergugat 2 disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok melalui Kelurahan K. T. K Kecamatan Lubuk Sikarah pada tanggal 28 Juni 2018, kepada Terbanding semula Tergugat B disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 4 Juli 2018, dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren dan ianya sendiri Terbanding semula Tergugat 11 pada tanggal 8 Agustus 2018, kepada Terbanding semula Tergugat 2 disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada ianya sendiri pada tanggal 13 Juli 2018, kepada Terbanding semula Tergugat B disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Agustus 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 20 Agustus 2018 dan salinannya telah serahkan kepada Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok melalui kuasanya pada tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, kepada Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok melalui kuasanya pada tanggal 2 Agustus 2018, kepada Terbanding semula Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 25 Juli 2018, kepada Terbanding semula Tergugat 2 disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok melalui Kelurahan K. T. K Kecamatan Lubuk Sikarah pada tanggal 2 Agustus



2018, kepada Terbanding semula Tergugat B disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding berharap sangat kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon Putusan yang punya rasa keadilan, karena Putusan Majelis Hakim Koto Baru tidak punya rasa keadilan sehingganya dengan begitu gampangya memberikan hak Para Penggugat/Para Pembanding kepada Para Tergugat A/Para Terbanding A yang merupakan Orang atau Pihak yang tidak berhak;

Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Surat Bukti serta keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat, maka seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Para Tergugat 1 sampai dengan 11 telah mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya berpendapat:

Bahwa keputusan yang telah diambil dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok sudah tepat dan benar karena sesuai dengan bukti bukti yang sah menurut hukum dan undang yang berlaku tanpa adanya rekayasa. Jadi kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang kami mohon utuk mengabaikan atau menolak tututan para penggugat atau pembanding dalam memori banding mereka Secara Keseluruhannya kecuali poin 2 hal 25 yang menyatakan kita(terbanding) sepakat, bahwa “ para penggugat(pembanding) adalah kemenakan dari almahum Syafri Rajo Bujang tetapi tidak sepakat jika penggugat atau pembanding adalah cucu langsung dari almarhumah Nuri karena Almarhumah Nuri sendiri punah tidak punya anak atau keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah



memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Mei 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat 1 sampai dengan 11, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 16 Mei 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr, bahwa keberatan dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai semua alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara seksama dan benar menurut hukum maka dengan sendirinya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Mei 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Mei 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 oleh Kami, Sigit Priyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 140/PDT/2018/PT PDG tanggal 1 November 2018, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai putusan	Rp 6.000,00;
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00;
3. Administrasi	<u>Rp139.000,00;</u>
Jumlah	Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 140/PDT/2018/PT PDG